


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 4 TAHUN : 2000 SERI : D

TURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Sehubungan :

1. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 4 tahun 1990 ;

2. bahwa

- 2 -

b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II di Kecamatan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3320) ;
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

9. Keputusan4

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD- DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Dengan5

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka ;
- f. Cabang6

- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka di Kecamatan ;
- g. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka di Kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Cabang Dinas adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 3

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan di Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan7

- a. perencanaan, pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian, tenaga administrasi Cabang Dinas dan Penjaga SD.
- d. pembinaan dan penilaian guru dan Kepala Sekolah di laksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Sub Seksi Pendidikan ;
 - d. Sub Seksi Kepegawaian ;
 - e. Sub Seksi PLS dan Kebudayaan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Pasal 6

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas didalam melaksanakan tugasnya di bidang Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan teknis ;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Cabang Dinas ;
- c. memberikan informasi mengenai keadaan Pendidikan dan Kebudayaan serta memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menentukan kebijakan ;
- d. menyusun dan menetapkan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- e. menyelenggarakan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas ;
- f. mempertanggung jawabkan tugas Cabang Dinas kepada Kepala Dinas ;
- g. mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintah maupun Lembaga Swasta ditingkat Kecamatan atau Kecamatan Pembantu dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 79

Pasal 7

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan tugas-tugas dibidang pengelolaan surat menyurat serta kearsipan ;
- b. melakukan Tata Usaha Keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik tenaga teknis maupun non teknis serta hak-hak keuangan lainnya ;
- c. melaksanakan Tata Usaha perbekalan/material ;
- d. melaksanakan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Cabang Dinas.
- e. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga Cabang Dinas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- g. melaksanakan tugas perencanaan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Sub Seksi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan10

- a. melakukan pendataan gedung-gedung dan bangunan Pendidikan Sekolah Dasar, Perkantoran, Perpustakaan Sekolah Dasar Perpustakaan Desa/Kelurahan ;
- b. membantu pemeliharaan gedung-gedung Pendidikan Sekolah Dasar dan bangunan perkantoran ;
- c. membantu perencanaan kebutuhan alat-alat perlengkapan administrasi dan buku-buku untuk Sekolah Dasar, kegiatan kepemudaan, olah raga, kesenian daerah, perpustakaan desa/kelurahan dan pendidikan luar sekolah ;
- d. membantu kelancaran teknis penyelenggaraan administrasi perencanaan penerimaan murid dan penyelenggaraan lembaga sekolah dasar ;
- e. membantu penyaluran pemberian subsidi/bantuan kepada sekolah swasta dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh swasta ;
- f. menyusun laporan tentang pelaksanaan pemberian subsidi/bantuan ;
- g. membantu pelaksanaan kegiatan lintas sektoral di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 911

Pasal 9

Sub Seksi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan urusan pengangkatan, mutasi, pensiun, dan pemberhentian Kepala Sekolah, Guru-guru dan Pejaga Sekolah Dasar serta tenaga administratif ;
- b. membantu penyelenggaraan urusan kesejahteraan pegawai bagi Kepala Sekolah, Guru-guru dan Penjaga Sekolah Dasar serta Tenaga Administratif ;

Pasal 10

Sub Seksi PLS dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e mempunyai tugas :

- a. mengadakan pembinaan terhadap perpustakaan Desa/Kelurahan ;
- b. membantu penyelenggaraan kursus-kursus yang dilaksanakan oleh swasta ;
- c. membantu pendataan, pengamanan, pemeliharaan dan pelestarian terhadap peninggalan benda-benda kepurbakalaan ;
- d. membantu pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional dan daerah ;
- e. membantu penyelenggaraan pendidikan luar sekolah termasuk sanggar-sanggar kegiatan belajar.

Pasal 11

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan sebagian kegiatan Cabang Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- b. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.

BAB IV
PENGANGKATAN PEJABAT
Pasal 12

Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas usul Kepala Dinas.

BAB V
P E M B I A Y A A N
Pasal 13

Pembiayaan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan sumber dana lain yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Para Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara profesional

BAB VII

BAB VII
KETENTAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 4 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 17

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Disahkan di : Majalengka.
Pada tanggal : 24 Maret 2000

BUPATI MAJALENGKA

Cap. T.t.d


Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, S.H.

Diundangkan14

Diundangkan
Majalengka
2000 Seri D.

Lembaran Daerah Kabupaten
3 April 2000 Nomor 4 Tahun

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA




Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Utama Muda
Nip 010 054 107

BAGAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA CABANG
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
MAJALENGKA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 4 Tahun 2000
Tanggal : 24 Maret 2000
Tentang : ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA

Cap. T.t.d

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, S.H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
Pembina Utama Muda
Nip 010 054 107